



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Orang atau kelompok orang miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kalimantan Timur yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat yang setingkat.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Dana Bantuan Hukum adalah alokasi dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
16. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam :

- a. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Standar Bantuan Hukum;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja;
- e. Pendanaan;
- f. Larangan;
- g. Sanksi Administratif dan Kode Etik;
- h. Ketentuan Pidana;
- i. Pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur melalui Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Gubernur menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat ;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III STANDAR BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi

Pasal 10

Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. Pidana;
- b. Perdata;
- c. Tata Usaha Negara; dan
- d. Perkawinan dan Waris.

Pasal 11

- (1) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

1. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

1. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
2. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
3. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Penerima Bantuan Hukum dapat

melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau instansi yang berwenang.

- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Perkaranya, kecuali ada alasan yang sah secara hukum untuk menghentikan Bantuan Hukum;
 - b. memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
 - f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Gubernur.

- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon atau calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu keluarga sejahtera;
 - c. kartu beras miskin;
 - d. kartu Indonesia pintar;
 - e. kartu Indonesia sehat;
 - f. kartu perlindungan sosial; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki bukti identitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 20

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 21

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum harus menuangkannya dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis.

BAB VI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 25

Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan yang telah menggunakan dana APBN tidak dapat menggunakan dana APBD dan/atau sumber dana lainnya.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyusun Standar Biaya Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Nonlitigasi sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengajuan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Nonlitigasi kepada Gubernur pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum (nama pengurus, alamat kantor atau sekretariat, akreditasi);
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD;
 - c. rencana program Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum dalam bentuk hibah tidak dapat dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada Pemberi Bantuan Hukum yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum tahun anggaran berjalan;
 - c. tidak mendapatkan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya;
 - d. pembatalan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - e. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gubernur membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap Kode Etik oleh Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi Kode Etik sebagaimana ditetapkan oleh organisasi advokat.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyaluran dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Penerima Bantuan Hukum dan/atau masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Unit Kerja yang membidangi Keuangan;
 - c. Unit Kerja yang membidangi Hukum; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5-229/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Kalimantan Timur atau biasa disingkat Kaltim adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Luas total wilayah Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi sebesar 3,6 juta. Kaltim merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah ke empat di Nusantara.

Dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,6 Juta jiwa, jumlah penduduk miskin menurut data BPS Kaltim ternyata masih tinggi, yaitu pada September 2017 sebanyak 218,67 ribu (6,08 persen).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat Peraturan Daerah ini belum disahkan, di Provinsi Kalimantan Timur belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut di atas, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kalimantan Timur.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, pendanaan, larangan, sanksi, pengawasan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "investigasi kasus" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum.

Huruf d
Anggaran dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Diperlukannya tembusan kepada DPRD, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dokumen lain pengganti surat keterangan miskin” adalah dokumen yang dapat berupa surat keterangan dari:

- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Apabila permohonan Bantuan Hukum diwakili oleh keluarga atau kuasanya, maka harus menggunakan Surat Kuasa.

Pasal 22

Surat Kuasa Khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau dicap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "jawaban" adalah pernyataan Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dan segera menindaklanjuti permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.